



PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTERI TERHADAP SUAMI (Suatu Studi Di Kota Kendari)

Nanang Fatchurochman, Basoddin, St.Fatmawati L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Law Enforcement,
Domestic Violence,
Kendari City.

e- mail:

nanangfat89@gmail.com

Corresponding Author:

Nanang Fatchurochman

Received:15/12/2021

Accepted:02/02/2022

Published:30/04/2022



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors 2). To determine This research was conducted in the jurisdiction of the Kendari Police using the type of research, namely normative empirical. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. The factors causing Domestic Violence Committed by Wives Against Husbands are in criminology theory, several concepts have been found about the factors causing a crime of Domestic Violence, which are used as indicators in the occurrence of Domestic Violence, namely internal factors, for example shame factors, unemployment factors, economic factors, while external factors, for example environmental factors, population density factors, stigma factors, victim knowledge factors regarding the Domestic Violence Law. 2. Enforcement of Criminal Law Against Domestic Violence Committed by Wives Against Husbands, namely that Indonesian criminal law has explicitly provided threats to every perpetrator of domestic violence or other crimes, as one way to overcome domestic violence. Several criminal threats for perpetrators of violence in the Criminal Code before the enactment of the Domestic Violence Law as a reference for law enforcement officers as a repressive legal instrument to protect families in the household from violent crimes. Efforts to provide legal protection are a legal order as regulated in Article 3 of the Domestic Violence Protection Law that: "The elimination of domestic violence is carried out based on the principles of: a. Respect for human rights; b. Justice and gender equality; c. Non-discrimination; and d. protection of victims.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penegakan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi terhadap perempuan, namun kadang juga terjadi terhadap suami dari isteri yang dicintainya, hal ini merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap suami merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi setiap tindakan kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan penegakan hukum terhadap hak asasi manusia. (Muladi, 2005:33)

Suami merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, misi pertama suami adalah kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, misi kedua suami adalah sebagai seorang bapak untuk melindungi keluarganya dan terkadang merangkap sebagai ibu rumah tangga untuk anak-anaknya. Tindak kekerasan terhadap suami yang dilakukan oleh isteri khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat, berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap suami dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap suami yang dilakukan oleh isteri secara umum merupakan masalah yang belum banyak dialami oleh kebanyakan laki-laki (suami), sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini menunjukkan masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat. Penegakan hukum pada laki-laki terutama suami dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap isteri, anak maupun suami dalam rumah tangga dapat dilihat dalam undang-undang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa: Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlingung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak Tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tanggamerupakan tindak pidana.

Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa saja terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sekaligus sebagai penegakan hukum segera kepada korban yang melapor.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga. Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.

Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban karena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini, perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku.

Penegakan hukum terhadap korban membutuhkan suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenal faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 2008: 73) Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung.

Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan (*in abstracto*) secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum (*in abstracto*).

Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan (*in concreto*), tetapi hanya (*in abstracto*). Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak. (Barda Nawawi Arief, 2008: 79)

Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya. Sebenarnya KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana.

Pasal 14 c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud. Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain (Barda Nawawi Arief, 2008: 82):

- a. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
- c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Pendapat tersebut memang sesuai dengan kenyataan di lapangan karena dalam Pasal 14 c itu sendiri ditentukan secara khusus bahwa, syarat istimewa ini hanya dapat diberikan oleh hakim dalam putusan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan dalam perkara pelanggaran. Akan tetapi ditetapkan pula bahwa penjatuhan pidana bersyarat dimaksud hanya dapat dijatuhkan dalam hal pidana tidak lebih dari satu tahun dan kurungan yang bukan pengganti (denda). Jadi, pidana penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan dengan syarat.

Jika dicermati ketentuan Pasal 14 c KUHP bukan bermaksud memberikan perlindungan kepada korban, melainkan masih berorientasi pada tujuan pemidanaan yang mengarah pada pembinaan kepada pelaku. Hal ini dapat dimaklumi karena ketentuan tersebut adalah dalam rangka penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku tindak pidana. Padahal dalam hukum pidana modern, penjatuhan pidana harus bertujuan memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

B. Pengertian Korban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ayat (1) dan ayat (2) memberikan pengertian tentang korban dan saksi, yaitu saksi adalah: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang

suatu perkara pidana yang ia alami sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP dijelaskan adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Lebih lanjut angka 27 dijelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta 1990:222) menjelaskan tentang korban sebagai berikut:“Yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain yang mati menderita kecelakaan karena bencana”.

Saksi maupun korban dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam Pasal 184 KUHP, sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak ada (diperoleh) saksi, pentingnya kedudukan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana.

Terungkapnya suatu tindak pidana biasanya diawali dari adanya laporan atau pengaduan dari saksi atau korban, namun sumbangan besar dari saksi maupun pelapor tersebut kurang dihargai oleh hukum, misalnya mendapatkan reward (penghargaan) dari pemerintah maupun perlindungan, hal tersebut tampak dengan belum memadainya perlindungan hukum terhadap saksi apabila mengalami, mendengar, melihat suatu tindak pidana dari kemungkinan terjadinya kekerasan dari pihak tertentu.

C. Pengertian Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro (2001:50) menerjemahkan kata *strafbaarfeit* dengan tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukannya dapat dikenakan pidana, pelaku ini adalah subyek hukum pidana.

Hazewinkel-Suringa (Lamintang, 2007:172) membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit*, yaitu:“Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.”

Moeljatno (Lamintang, 2007:54) memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan kata *strafbaar feit*, yang dirumuskan sebagai berikut :“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Selanjutnya mengapa beliau menggunakan perkataan perbuatan pidana, karena antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat dimana antara kejadian itu dan orang yang menyebabkan kejadian ada hubungan yang erat yang tak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dilarang apabila yang menyebabkan kejadian itu bukan orang, orang tidak dapat dikenai sanksi ancaman apabila jika bukan dia menyebabkan kejadian itu.

Simons (Lamintang, 2007:176) memberikan rumusan *strafbaar feit* yaitu :“Sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Bambang Poernomo (Prodjohamidjojo, 2006:87) menyatakan bahwa pengertian *strafbaar feit* mempunyai dua arti yaitu :

- (1) Menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,
- (2) Menunjuk kepada perbuatan (yang melawan hukum) yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Van Hamel (Andi Hamzah, 2009:88): memberikan pengertian bahwa: "Delik adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan." Menurut Vos (Martiman. P, 2006:16).

Mengartikan delik sebagai *Tatbestand massigheit* dan *Wessenschau. Tatbestand massigheit* merupakan kelakuan manusia yang mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delik.

Sedangkan arti *Wessenschau* merupakan kelakuan yang mencocoki rumusan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, apabila kelakuan itu menurut sifatnya cocok dengan makna dan ketentuan yang dirumuskan undang-undang yang bersangkutan. Menurut Van Hamel (Martiman. P, 2006:15) mengatakan bahwa "*Strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawab hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan sengaja".

Menurut Vos (Martiman. P, 2006:16) mengatakan bahwa: *Strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pompe (Martiman. P, 2006:16) membedakan pengertian *strafbaar feit* antara lain sebagai berikut :

1. *Strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. *Strafbaar feit* yaitu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum.

Jongkers (Martiman. P, 2006:17) memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian yaitu :

1. Definisi pendek memberikan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
2. Definisi panjang maka *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain : delik, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum. Tresna (Andi Zainal A., 2007:53) menerjemahkan *strafbaar feit* dengan peristiwa pidana ialah : "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan".

Jadi menurut beliau, hanya perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan saja yang dimasukkan. Selanjutnya Andi Hamzah (2009:55) mengemukakan lebih lanjut, bahwa : "Suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana. Sebabnya saya memakai kata hukum pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat)".

Beliau sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid dalam pemakaian perkataan peristiwa, cuma satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan dan

diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lain. Sebab kalau dipakai perkataan peristiwa saja makna hal ini dapat mempunyai arti yang lain umpama peristiwa alamiah. Demikian pula Andi Zainal A F (2007:145) menyatakan mengenai istilah *strafbaar feit* dengan alasan sebagai berikut Pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa Latin *Delictum* dan *Delicta*, karena :

1. Bersifat universal, semua orang didunia ini mengenalnya.
2. Bersifat ekonomis karena singkat.
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "Peristiwa Pidana", "Perbuatan Pidana" (bukan peristiwa yang dipidana, tetapi pembuatnya).
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh kooperasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Hasewinkel Suringa (Andi Zainal Abidin Farid, 2007:34) berpendapat bahwa lebih baik dipakai saja kata delict (delik) karena belum didapatkan kata sepakat yang tepat dari strafbaar feit akan tetapi juga diakui oleh beliau bahwa strafbaar feit sudah lazim dipakai.

Andi Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah, 2009:67-68) juga digolongkan sebagai penganut aliran dualisme dengan mengemukakan bahwa pandangan monistis yang dianut oleh mayoritas Sarjana Hukum dapat mengakibatkan ketidakadilan dengan mengemukakan kasus hipotesis : Perempuan A berselisih dengan perempuan C. untuk melampiaskan dendamnya, maka A membuat sehingga seorang lelaki bernama B melakukan perkosaan terhadap C. lelaki yang dipilih oleh A tidak mampu bertanggung jawab sesuai dengan pasal 44 KUHPidana (sakit jiwa). Berarti ada satu unsur atau dua unsur yang tidak terbukti ialah kemampuan bertanggung jawab dan/atau kesengajaan. Menurut pemeriksaan dokter psikiater (saksi ahli) dan beberapa saksi ahli B memang sakit jiwa. Kalau hakim mau berkonsekuen pada pandangan dengan monistis, sudah tentu ia membebaskan atau membebaskan dari segala tuntutan bagi B, yang menjadi pembuat materil alias pelaku (*pleger*), berarti tidak terbukti adanya delik, karena satu atau dua unsur delik tidak terbukti. Konsekuensinya adalah bahwa pembuat intelektual, penganjur atau pemancing (*uitlokker*) perempuan a juga tidak dapat dijatuhi sanksi karena tidak ada delik. Berhubung dengan itu, penulis lebih menyetujui pandangan dualistis terhadap delik, yang berarti dalam kasus hipotesis itu, terbukti telah terwujud delik, pembuatan kriminal, karena unsur kemampuan bertanggung jawab dan sengaja bukanlah unsur delik, tetapi unsur pertanggung jawaban pidana.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur delik sebagai acuan untuk mengukur kesalahan seseorang atau badan hukum (subyek hukum pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut: "Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu".

Dengan demikian, apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam delik atau perbuatan pidana. Unsur mutlak delik adalah melawan hukum, dimana perbedaan ajaran formil dengan materil yaitu :

1. Materil, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur.
2. Formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik.

Unsur-unsur melawan hukum formil meliputi (Andi Hamzah, 2009: 58), yaitu:

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

- b) Melanggar peraturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diri pelaku tindak pidana.

Unsur ini meliputi:

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10) bahwa: "Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- 1. Suatu tindakan;
- 2. suatu akibat dan;
- 3. keadaan (omstandigheid)

Menurut Tongat (2009:3-5) unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:

- 1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
- 2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - b. Kesalahan (*schuld*). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:
 - 1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
 - 2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - 3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2009:81) dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi, 2009:82) yaitu

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a) Merupakan perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materil).

E. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan atau bahasa Inggris: *violence* berasal dari bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *vi* atau *vis* berarti kekuasaan (berkuasa). Kekerasan dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya.

Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan pengertian kekerasan ini. Akar kekerasan: kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpakarakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip.(R. Sianturi 2003: 608)

Penggunaan kekerasan dalam suatu tindakan tidak selamanya harus dipandang bersifat tidak sah (*illegitimate*), oleh karena banyak hal yang terjadi dalam bentuk perbuatan kekerasan yang dianggap sah. Dasar penelitian terhadap sah tidaknya suatu perbuatan dalam bentuk kekerasan itu tergantung pada siapa pelakunya, dimana perbuatan dilakukan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuatnya serta dalam rangka apa perbuatan itu dilakukan.

Menurut Zakariah Idris (2008:452), kekerasan adalah: perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain" R. Sianturi (2003:610) memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu "melakukan suatu tindak badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya".

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, R.Soesilo (1996: 98) memberi penjelasan bahwa: "Melakukan kekerasan artinya nempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya".

Berdasarkan uraian di atas maka delik kekerasan merupakan suatu perbuatan dengan penggunaan kekuatan fisik ataupun alat secara tidak sah dan melanggar hukum yang membuat akibat-akibat seseorang pingsan, tidak berdaya lagi atau menyebabkan matinya seseorang.

1. Kekerasan Dalam KUHP

Tindak pidana kekerasan dapat juga dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan tindak pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang dimana secara langsung maupun tidak langsung, baik direncanakan ataupun tidak direncanakan, telah terjalin kerjasama baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan tindak pidana, atau lebih spesifik menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik. Di dalam buku ke II KUHP, penganiayaan dapat dibedakan atas 5 (lima) jenis (Rayhan A. 2008: 119-120), yaitu:

1. Penganiayaan Biasa
2. Penganiayaan Ringan
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.
4. Penganiayaan berat
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.

Selain hal tersebut di atas, ahli Kriminologi Stephen Scahfer (Mulyana W. Kusuma, 2002:24) menggolongkan jenis-jenis kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan berat, dan pencurian dengan kekerasan.

- a. Pembunuhan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pembunuhan terdiri atas beberapa macam, yaitu:
 1. Pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.
 2. Pembunuhan yang dipikirkan lebih dahulu atau dikenal dengan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Penganiayaan berat merupakan jenis penganiayaan yang oleh Undang-undang dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354.
- c. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP

2. Kekerasan Dalam UU PKDRT

Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa, manakala keluarga itu rusak, maka berbahaya eksistensi negara. Dengan demikian, KDRT yang merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga merupakan penyakit bersama bukan pribadi, sebab merupakan bahaya bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa : "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur secara khusus mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT).
2. Kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT).
3. Kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT).
4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT) yaitu:
 - a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - b) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun ketentuan pidana dalam UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah sebagai berikut:

Pasal 44 :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

E. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. Kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam Pasal2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yaitu :

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, istri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan, terminologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *ramify violence*, *wife abuse*, *marital violence* (kekerasan dalam perkawinan). (Aroma Elmana Martha, 2003:31)

Gaiies mendefinikan kekerasan dalam keluarga (*family violence*) sebagai "seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya atau melempar benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga. Sedangkan Lisa Fredmann menyatakan bahwa istilah kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami istri yang salah satu di antaranya bisa menjadi pelaku dan korban, tetapi kenyataan secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan). (Aroma Eimana Martha, 2003: 31)

Neil Alan dan kawan-kawan (Aroma Elmana Martha, 2003: 32) membatasi ruang lingkup kekerasan dalam keluarga kepada *child abuse* (kekerasan kepada anak) dan *wife abuse* (kekerasan kepada istri) sebagai korban. Namun secara umum pola tindak kekerasan terhadap anak maupun istri sesungguhnya sama. *Wife abuse diriefinisikan* sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian fisik yang dikaitkan dengan perempuan sebagai pasangannya. Tindakan kekerasan fisik dapat terjadimelalui tamparan atau dorongan untuk menggunakan senjata. Kekerasan pasangan ini mencakup kekerasan secara psikologis seperti intimidasi, ancaman, penghinaan di muka umum, kata-kata kasar yang dilakukan berulang-ulang.

Straus, Gelles, dan Steinment, mendefinisikan kekerasan terhadap pasangan sebagai tindakan baik suami maupun istri dapat dilakukan penyiksaan satu sama lain, meskipun sebagian besar berpendapat bahwa laki-lakilah yang menjadi pelaku utama (Aroma Elmana Martha, 2003:35).

Kekerasan terhadap perempuan/suami secara khusus digolongkan dalam beberapa hal sebagaimana pendapat Aroma Elmina Martha (2003: 24) sebagai berikut :

- 1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal.
- 2) Kekerasan dalam area publik. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain
- 3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara.

Coomaraswamy (Aroma Elmina Martha, 2003: 25) menyatakan bahwa ada tiga kriteria yang mengkategorikan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan/suami berbasis gender yaitu:

- a. Berdasarkan motif kekerasan
 - 1) Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan semata-mata karena seksualitas dan gender mereka,
 - 2) Jenis kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungannya dengan seseorang laki-laki.
 - 3) Jenis kekerasan yang ditimpalkan kepada seseorang perempuan karena ia warga dari suatu etnis atau ras tertentu.
- b. Berdasarkan Tempat Terjadinya Kekerasan
 - a. Berdasarkan Pelaku Kekerasan

III. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Kota Kendari tepatnya di Kepolisian Kota Kendari. Penulis memilih di wilayah hukum Polres Kendari karena telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2018-2021

Berdasarkan hasil inventarisasi di Kepolisian Kota Kendari diperoleh keterangan bahwa telah terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga di lokasi penelitian dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Kendari Tahun 2018-2021

No	Tahun	Di Laporkan	Di Proses	Ket.
1.	2018	4	3	1 Damai
2.	2019	3	3	-
3.	2020	5	2	3 Damai
4.	2021	7	5	2 Damai
Jumlah		19	13	6

Sumber; Data Primer Diolah, Oktober Tahun 2021

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Kendari berdasarkan laporan yang diterima yaitu pada Tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kasus dan diproses sebanyak 3 (tiga) kasus, dan 1 (satu) kasus tidak dilanjutkan karena diupayakan damai. Tahun 2019 telah dilaporkan sebanyak 3 (tiga) kasus dan diproses sebanyak 3 (tiga) kasus. Tahun 2020 telah dilaporkan sebanyak 5 (lima) kasus dan diproses sebanyak 2 (dua) kasus dan terdapat 3 (tiga) kasus tidak dilanjutkan karena di upayakan damai. sampai dengan bulan Oktober Tahun 2021 telah diterima kasus sebanyak 2 (dua) kasus dan diproses sebanyak 1 (satu) kasus, terdapat 1 (dua) kasus sementara dalam pemberkasan (Hasil wawancara dengan Bapak AKP I Gede Pranata Wiguna, S.H.,S.I.K Kasat Reskrim Polres Kendari, tanggal 4 Oktober 2021)

Tabel 2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami di Wilayah Hukum Polres Kendari Tahun 2018-2021

No	Tahun	Di Laporkan	Di Proses	Ket.
1.	2018	-	-	-
2.	2019	1	1	-
3.	2020	-	-	-
4.	2021	-	-	-
Jumlah		1	1	-

Sumber; Data Primer Diolah, Oktober Tahun 2021

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri terhadap suami yaitu terjadi pada Tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kejadian.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami

Dalam teori kriminologi ditemukan beberapa konsep tentang faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dijadikan sebagai indikator dalam terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu faktor internal, misalnya faktor malu, faktor pengangguran, faktor ekonomi, sedangkan faktor eksternal, misalnya faktor lingkungan, faktor kepadatan penduduk, faktor stigma, faktor pengetahuan korban terhadap Undang-Undang KDRT.

1. Faktor Eksternal

a. Faktor Malu

Masyarakat khususnya Kota Kendari mengenai adanya rasa malu sebagai warisan budaya lokal yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat dan tidak berbuat, sebagaimana dengan daerah-daerah yang lainnya di Indonesia, maka rasa malu sebagai faktor yang dalam implementasinya dapat mengalami degradasi makna kearah yang lebih kepada upaya mempertahankan diri untuk melindungi kepentingan diri (individu) atau kelompoknya.

Dalam kaitannya dengan faktor kriminogen terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, biasanya korban atau keluarga korban merasa malu (dipermalukan) untuk mengungkap adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkup keluarga, misalnya isteri bekerja baik sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan suami tidak bekerja (Pengangguran).

b. Faktor Pengangguran

Salah satu faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan dalam masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan di satu pihak dan banyaknya angkatan kerja dipihak lain merupakan penyebab munculnya pengangguran. Ketidak seimbangan antara lapangan kerja dan jumlah angkatan kerja menyebabkan setiap orang mengalami kegoncangan sehingga menciptakan pengangguran serta menimbulkan dampak terjadinya penyimpangan perilaku warga dalam masyarakat.

Pengangguran yang terjadi saat ini disamping diakibatkan oleh kondisi alamiah seperti di atas juga karena bangsa Indonesia mengalami krisis moneter yang berdampak pada krisis keuangan (perekonomian) yang mengakibatkan banyak perusahaan manufaktur maupun jasa yang mengurangi produksinya bahkan ada yang menghentikan sama sekali operasinya atau produksinya.

Dengan terhentinya produksi sejumlah usaha menyebabkan perusahaan mengambil kebijakan untuk mengurangi tenaga kerja (PHK) karyawannya sehingga terjadinya pengangguran yang dapat berdampak pula terjadinya tindak pidana.

Kenyataan ini terjadi pada lokasi penelitian penulis, yaitu akibat dorongan pemenuhan kebutuhan keluarga yang sulit terpenuhi berakibat pada terjadinya perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, agama ataupun undang-undang dalam masyarakat seperti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi seperti pada tampilan tabel pada halaman terdahulu yang terjadi setiap tahunnya.

c. Faktor Ekonomi

Manusia pada dasarnya selalu mencari atau menggunakan cara yang termudah untuk mendapatkan sesuatu dalam bentuk uang dari pada berusaha mencari pekerjaan untuk kehidupannya.

Mereka sering menghalalkan segala macam cara untuk mencari sesuap nasi bahkan kebutuhan lainnya demi kelangsungan hidup keluarganya tanpa berdasarkan agama, hukum, dan lain-lain aturan dalam masyarakat.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat pula terjadi karena adanya pengaruh atau faktor eksternal. Dalam berbagai teori kriminologi, faktor eksternal ini merupakan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana.

- a. Faktor Lingkungan
- b. Faktor Kepadatan Penduduk
- c. Faktor Stigma atau Seriousness
- d. Faktor Pengetahuan Korban Terhadap UUPKDRT

Di Indonesia UUKDRT menjadi hukum positif dan mengikat seluruh warga negara. Karena itu UUKDRT menjadi instrumen hukum yang penting untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan, khususnya kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap kaum perempuan yaitu perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pengadilan. Artinya, setiap pelaku KDRT akan di proses oleh hakim ketika di ajukan kelembaga pengadilan untuk di sidangkan. Bahkan menurut Pasal 10 UUKDRT setiap mereka yang menjadi korban kapasitas dalam proses hukum khususnya dalam menurut hak-hak dan kompensasinya yang dibutuhkannya.

Dalam perspektif hukum Internasional, kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam. Tak salah apabila tindakan ini disebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kekerasan kemanusiaan. Tindakan kekerasan ini antara lain mencakup pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, serta ingkar janji. Tulisan ini hendak menyoroti beberapa munculnya kekerasan terhadap perempuan itu sebenarnya adalah lestari, oleh karena sikap masyarakat dalam merespon tindak kekerasan ini. Tindakan yang mentolerir terjadinya kekerasan ini juga kurang diperkuat oleh sebagian besar pasal-pasal di dalam hukum nasional.

Meskipun demikian, sebenarnya suatu pasal yang terkait dengan maksud yaitu Pasal 5 Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (komperensi perempuan) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 yang dapat di gunakan sebagai acuan untuk memberikan perlindungan dari KDRT.

Pengaruh tatanan tampaknya tidak dominan dalam peraturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan dalam pengertian masyarakat luas (tempat publik) serta yang wilayah negara Indonesia. Landasan hukum perumusan kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (1979) dan di kuatkan oleh rekomendasi umum CEDAW No. 19/1992 tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

C. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Isteri Kepada Suami

Hukum pidana Indonesia secara eksplisit telah memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya, sebagai salah satu cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP sebelum berlakunya UU kekerasan dalam rumah tangga sebagai acuan aparat penegak hukum

sebagai instrumen hukum represif untuk melindungi keluarga dalam rumah tangga dari kejahatan kekerasan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Tahun 2004, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat dan bahkan banyak yang tidak terungkap.

Upaya memberikan perlindungan hukum merupakan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa: "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Strategi penanggulangan kejahatan secara teoritis dalam upaya melibatkan berbagai komponen yang lebih luas yaitu apa yang di sebut sebagai kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan perlindungan masyarakat (social-defence policy).

Dalam kaitan itu, pembahasan tentang upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara preventif adalah upaya perbaikan kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Dengan demikian setiap kebijakan kriminal (upaya preventif) melibatkan banyak faktor sehingga upaya tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, upaya perlindungan hukum bagi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling strategis adalah melalui sarana non-peanal mengingat kondisi masyarakat Indonesia masih terkait dengan nilai-nilai sosial budaya menjadi penghalang ditetapkannya upaya penal melalui tindakan represif yang dilakukan melalui upaya represif (penal) mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Cara yang paling efektif dalam menanggulangi suatu kejahatan adalah dengan cara preventif, sebab menghindari jauh lebih baik dan efektif dari pada mengobati. Tindakan preventif ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Sehubungan dengan hal ini beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka menanggulangi kejahatan (preventif) pada umumnya, upaya pencegahan yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan cara memberi pendidikan kepada semua keluarga berupa pendidikan non formal.

Penjelasan di atas sangat tepat, sebab dengan pendidikan, seseorang dapat dibentuk wataknya, akhlak dan kepribadiannya kearah lebih baik, terkendali dan menunjang proses jalannya pembangunan. Seperti diketahui bahwa tujuan pendidikan bukan hanya dapat membentuk watak dan kepribadian luhur seseorang akan tetapi dapat pula meningkatkan derajat ketakwaan seseorang semakin tinggi pula kepribadian, keimanan seseorang dan semakin terkendali tingkat emosionalnya.

Selain meningkatkan pendidikan, maka perlu pula dilakukan ceramah agama, penyuluhan hukum mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga yang di larang dalam UU kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan nilai-nilai atau norma sosial sehingga masyarakat mengetahui

perbuatan mana saja yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang di ancam pidana. Demikian pula perlu mengadakan penyuluhan hukum mengenai hak-hak serta kewajiban setiap orang dalam rumah tangga.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami adalah dalam teori kriminologi ditemukan beberapa konsep tentang faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dijadikan sebagai indikator dalam terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu faktor internal, misalnya faktor malu, faktor pengangguran, faktor ekonomi, sedangkan faktor eksternal, misalnya faktor lingkungan, faktor kepadatan penduduk, faktor stigma, faktor pengetahuan korban terhadap Undang-Undang KDRT.
2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Isteri Kepada Suami, yaitu bahwa hukum pidana Indonesia secara eksplisit telah memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya, sebagai salah satu cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP sebelum berlakunya UU kekerasan dalam rumah tangga sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum represif untuk melindungi keluarga dalam rumah tangga dari kejahatan kekerasan. Upaya memberikan perlindungan hukum merupakan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa: "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: a. Penghormatan hak asasi manusia; b. Keadilan dan kesetaraan gender; c. Nondiskriminasi; dan d.perlindungan korban.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi yang Lebih intens dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban-korban kekerasan daian rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga.
2. Agar kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh suami dapat semakin diminimalisir, diharapkan pula agar aparat penegak hukum semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainai. 2007. *Hukum Pidana*. Sinai Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gosita, Arif. 2003. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinai Grafika, Jakarta.
- Idris, Zakariah. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta*.

- Kusuma, Mulyana W. 2002. *Analisis Kriminoloais Tentang Kejahatan dan Kekerasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2006. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia..* PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2001. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Jakarta.
- Rayhan, A. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Citra Wacana, Jakarta.
- Sianturi, R. 2003, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, alumni, AHM-PTHM. Jakarta
- Soesilo, R. 1986. *KUHP serta komentar lengkap Pasal Demi pasal*. Politea: Bogor
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.